

EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tegar Aji Sandika

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah Putera Bangsa Tegal

tegarajisandika1604@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembiayaan mikro syariah dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di lingkungan Pondok Pesantren Imam Syafi'i Brebes. Menggunakan pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan melalui kuesioner dari 100 responden pelaku UKM yang menerima pembiayaan dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di bawah naungan pesantren. Analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan UKM, dengan nilai signifikansi 0,000 dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,375. Hal ini berarti pembiayaan mikro syariah mampu menjelaskan 37,5% variasi dalam pengembangan usaha. Selain pendanaan, pendampingan usaha dan edukasi keuangan turut menjadi faktor pendukung pemberdayaan ekonomi santri dan masyarakat sekitar. Kendala yang ditemukan antara lain keterlambatan pencairan, kurangnya literasi akad syariah, dan ketidaksesuaian jumlah pembiayaan dengan kebutuhan usaha. Temuan ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas pendanaan, pendampingan intensif, serta edukasi keuangan berbasis syariah untuk mengoptimalkan manfaat pembiayaan mikro.

Kata Kunci: pembiayaan mikro syariah, pengembangan UKM

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of Islamic microfinance in developing Small and Medium Enterprises (SMEs) within the environment of Pondok Pesantren Imam Syafi'i Brebes. Using a quantitative approach, data were collected through questionnaires from 100 SME respondents who received financing from Islamic Microfinance Institutions (LKMS) under the pesantren's management. Simple linear regression analysis shows that Islamic microfinance has a positive and significant effect on SME development, with a significance value of 0.000 and a coefficient of determination (R^2) of 0.375. This means that Islamic microfinance can explain 37.5% of the variation in business development. In addition to funding, business mentoring and financial education also contribute to empowering the economy of santri and the surrounding community. The challenges identified include delayed disbursement, low literacy of sharia contracts, and mismatch between financing amounts and business needs. These findings highlight the importance of increasing funding capacity, providing intensive mentoring, and enhancing sharia-based financial literacy to optimize the benefits of Islamic microfinance.

Keywords: Islamic microfinance, SME development

PENDAHULUAN

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran UKM sangat penting karena mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah, termasuk di daerah-daerah terpencil. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2022 terdapat

lebih dari 64 juta unit usaha UKM di Indonesia, yang menyumbang sekitar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap 97% dari total tenaga kerja (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Meskipun memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian, sektor UKM masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama dalam hal permodalan dan akses ke lembaga keuangan formal. Banyak pelaku UKM yang tidak memiliki jaminan, rekam jejak kredit, atau dokumen administratif yang dibutuhkan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan konvensional. Kondisi ini menjadi hambatan besar bagi UKM untuk berkembang dan naik kelas ke skala usaha yang lebih tinggi (Aziz & Sari, 2021).

Dalam konteks inilah, pembiayaan mikro syariah hadir sebagai alternatif yang inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam. Pembiayaan mikro syariah merupakan bentuk pembiayaan dengan skala kecil yang menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), yang menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) (Hamdani & Fikri, 2020). Keunggulan pembiayaan mikro syariah terletak pada sistem yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga mendorong nilai sosial seperti kepedulian, kejujuran, dan keberkahan usaha.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, dan Lembaga Amil Zakat yang memiliki unit pembiayaan, berperan aktif dalam menyalurkan dana kepada pelaku UKM. Mereka tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga pendampingan usaha dan edukasi keuangan. Dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis komunitas, pembiayaan mikro syariah dianggap lebih sesuai untuk pelaku usaha kecil yang membutuhkan fleksibilitas dan pemahaman terhadap kondisi sosial ekonomi mereka (Nugroho & Mahfud, 2019). Namun demikian, efektivitas pembiayaan mikro syariah dalam pengembangan UKM tidak serta-merta berjalan mulus. Beberapa studi menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan dana lembaga pembiayaan, kurangnya kompetensi manajerial pelaku UKM, serta belum optimalnya pengawasan terhadap implementasi akad syariah di lapangan. Selain itu, efektivitas pembiayaan juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi pasar, stabilitas ekonomi, serta dukungan regulasi dari pemerintah (Zahroh & Anisa, 2023).

Dalam penelitian ini, pembahasan akan difokuskan pada Pondok Pesantren Imam Syafi'i Brebes sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya berperan dalam pembinaan akhlak dan ilmu agama, tetapi juga aktif mendorong kemandirian ekonomi santri melalui kegiatan usaha produktif berbasis pembiayaan mikro syariah. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana pembiayaan mikro syariah yang diterapkan di lingkungan pesantren dapat membantu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas peluang pasar, serta membentuk kemandirian ekonomi para santri. Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran yang utuh mengenai kontribusi nyata pembiayaan mikro syariah terhadap penguatan ekonomi di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Brebes, serta rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat peran lembaga keuangan syariah dalam mewujudkan inklusi keuangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengukur fenomena secara objektif dan sistematis melalui pengumpulan data berbentuk angka. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar variabel berdasarkan hasil analisis statistik. Pendekatan ini digunakan karena fokus utama penelitian adalah untuk; 1) Mengukur variabel-variabel penelitian secara kuantitatif. 2) Menganalisis hubungan antar variabel. 3) Menguji hipotesis. 4) Menarik kesimpulan dari hasil pengolahan data numerik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih variabel. Dalam hal ini, penelitian ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan mikro syariah (variabel independen) terhadap pengembangan UKM (variabel dependen). Penelitian asosiatif juga dikenal sebagai penelitian yang bersifat *causal relationship* atau hubungan sebab-akibat (Sugiyono, 2019). Adapun analisis data yang dilakukan yaitu; 1) Data dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS. Analisis meliputi. 2) Uji Validitas dan Reliabilitas untuk mengukur keandalan instrumen. 3) Analisis Regresi Linier untuk menguji pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap pengembangan UKM. 4) Uji t dan Uji F untuk menguji signifikansi hubungan antarvariabel Koefisien Determinasi (R^2) untuk melihat kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. (Ramadhan, A., & Hidayat, R. 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan terhadap 100 pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) binaan Pondok Pesantren Imam Syafi'i Brebes yang telah menerima pembiayaan dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) mitra pesantren, seperti BMT dan koperasi syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner tertutup menggunakan skala Likert (1–5). Data kemudian dianalisis dengan bantuan software SPSS.

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam kuesioner memiliki nilai korelasi item-total $> 0,3$, sehingga dinyatakan valid. Uji reliabilitas dengan metode Cronbach's Alpha menghasilkan nilai $0,874 (> 0,70)$, yang berarti instrumen penelitian reliabel dan konsisten dalam mengukur variabel yang diteliti. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen (pembiayaan mikro syariah) terhadap variabel dependen (pengembangan UKM). Hasil uji menunjukkan; 1) Koefisien regresi (β) = $0,612$. 2) Nilai signifikansi (p-value) = $0,000$. 3) Koefisien determinasi (R^2) = $0,375$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan UKM binaan pesantren. Nilai R^2 sebesar $37,5\%$ mengindikasikan bahwa pembiayaan mikro syariah mampu menjelaskan $37,5\%$ variasi pengembangan usaha, sementara $62,5\%$ dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil penelitian mengonfirmasi hipotesis alternatif (H_1) yang menyatakan bahwa pembiayaan mikro syariah berpengaruh signifikan terhadap pengembangan UKM di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Brebes.

1. Peningkatan Produktivitas. Sebagian besar responden menyatakan bahwa setelah memperoleh pembiayaan, usaha mereka mengalami peningkatan kapasitas produksi,



kualitas produk, dan layanan. Modal tambahan digunakan untuk pembelian peralatan baru, peningkatan bahan baku, dan perluasan usaha. Temuan ini sejalan dengan penelitian Maulana & Rachmawati (2021) yang menyebutkan bahwa akses pembiayaan syariah berkontribusi pada efisiensi usaha dan daya saing UKM.

2. Akses Pembiayaan yang Mudah dan Sesuai Prinsip Syariah. LKMS mitra pesantren dinilai lebih fleksibel dibanding lembaga konvensional, terutama dalam proses pencairan dana. Sebanyak 78% responden menyatakan bahwa prosedur pembiayaan cepat dan tidak memberatkan. Prinsip tanpa riba, keadilan, dan kemudahan menjadi faktor yang diapresiasi pelaku usaha, sesuai temuan Hamdani & Fikri (2020) yang menegaskan bahwa pembiayaan syariah lebih inklusif bagi masyarakat kecil.
3. Pendampingan dan Edukasi Usaha. Selain modal, sebagian pelaku usaha menerima pendampingan berupa pelatihan manajemen usaha, pencatatan keuangan sederhana, dan pembinaan spiritual. Hal ini sesuai dengan temuan Nugroho & Mahfud (2019) bahwa pembiayaan mikro syariah tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga mengandung dimensi sosial yang mendukung keberlangsungan usaha.
4. Faktor Penghambat. Beberapa kendala yang dilaporkan responden antara lain keterlambatan pencairan dana pada periode tertentu, ketidaksesuaian jumlah pembiayaan dengan kebutuhan, dan kurangnya pemahaman akad syariah. Hal ini mendukung hasil penelitian Zahroh & Anisa (2023) yang menemukan bahwa LKMS masih menghadapi tantangan operasional.

Temuan penelitian ini mendukung teori inklusi keuangan Islam, di mana pembiayaan berbasis akad syariah seperti *mudharabah* dan *musyarakah* mendorong pertumbuhan sektor informal secara berkelanjutan (Ascarya, 2020). Prinsip keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial dalam ekonomi Islam (Fitriani & Ismail, 2022) relevan dengan pendekatan LKMS di lingkungan pesantren.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembiayaan mikro syariah dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di lingkungan Pondok Pesantren Imam Syafi'i Brebes dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang diperoleh dari 100 responden pelaku UKM penerima pembiayaan dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang beroperasi di pondok pesantren tersebut, dapat disimpulkan bahwa; 1) Pembiayaan mikro syariah terbukti efektif, dengan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan UKM. 2) Hal ini dibuktikan melalui hasil regresi linier sederhana dengan nilai signifikansi 0,000 dan nilai R^2 sebesar 0,375, yang berarti pembiayaan mikro syariah mampu menjelaskan 37,5% variasi dalam pengembangan UKM. 3) Efektivitas pembiayaan tercermin dari peningkatan produktivitas usaha, perluasan kapasitas, dan pertumbuhan pendapatan pelaku UKM di lingkungan pondok pesantren. Sistem akad syariah yang diterapkan memberikan keadilan dan inklusivitas yang lebih baik dibandingkan pembiayaan konvensional. 4) Faktor non-keuangan, seperti pendampingan usaha dan edukasi keuangan dari pihak LKMS, memperkuat kontribusi pembiayaan mikro syariah. Ini menunjukkan bahwa peran LKMS di pondok pesantren tidak hanya sebatas penyedia dana, tetapi juga sebagai fasilitator



pemberdayaan usaha. 5) Kendala yang masih dihadapi meliputi keterlambatan pencairan dana, kurangnya literasi akad syariah, serta ketidaksesuaian jumlah pembiayaan dengan kebutuhan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Ascarya. (2020). Islamic financial inclusion: Empirical study on the role of Islamic microfinance in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(1), 25–45.
- Aziz, M., & Sari, D. A. (2021). Permasalahan pembiayaan UMKM di Indonesia: Perspektif literasi keuangan dan akses lembaga keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(2), 123–132.
- Bungin, B. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu Sosial lainnya*. Kencana.
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2019). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4.
- Fadilah, R., & Hamid, A. (2024). Pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 10(1), 45–57.
- Fitriani, R., & Ismail, M. (2022). Peran pembiayaan syariah dalam pemberdayaan UMKM di wilayah pedesaan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 14(1), 78–89.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis* (8th ed.). Pearson.
- Hamdani, D., & Fikri, M. (2020). Karakteristik pembiayaan mikro syariah: Studi kasus BMT di Indonesia. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 8(1), 51–63.
- Huda, N., & Fauzi, A. (2021). Literasi keuangan syariah dan perilaku pengelolaan keuangan UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 9(3), 112–123.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Data Statistik UMKM Tahun 2022*. <https://kemenkopukm.go.id/>
- Lubis, S., & Rahmawati, D. (2023). Peran pembiayaan mikro syariah dalam mengurangi ketergantungan terhadap rentenir. *Jurnal Ekonomi Umat*, 7(2), 90–104.
- Maulana, I., & Rachmawati, D. (2020). Pembiayaan syariah dan produktivitas usaha mikro di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 105–114.
- Nugroho, R. A., & Mahfud, M. G. (2019). Pembiayaan mikro syariah dan pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 3(2), 55–68.
- Ramadhan, A., & Hidayat, R. (2021). Analisis regresi linier dalam penelitian kuantitatif. *Jurnal Statistika Terapan*, 7(1), 15–26.
- Sari, D. A., & Wahyudi, M. (2021). Pembiayaan berbasis syariah dan produktivitas UMKM: Studi di BMT Sejahtera. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 5(1), 34–46.
- Zahroh, U., & Anisa, N. (2023). Tantangan dan peluang pembiayaan mikro syariah dalam mendukung UMKM. *Jurnal Manajemen Syariah*, 11(2), 66–79.
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.

